



PEMERINTAH KOTA JAYAPURA
SEKRETARIAT DAERAH
POKJA PEMILIHAN BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA

Jalan Balaikota No. 1 Entrop – Jayapura Telepon/Fax (0967)5368

Jayapura, 27 April 2021

Nomor : 18/UND/POKJA/PERC.TOILET/IV/2021
Lampiran : -

Kepada Yth Pimpinan:

CV. CAHAYA RIAL KONSULTAN

di -
Tempat.

Perihal : **Undangan mengikuti Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya Pekerjaan
Jasa Perencanaan ~ Pembangunan Toilet**

Sehubungan dengan Hasil Evaluasi Dokumen Penawaran File I (Adm & Teknis), Hasil Evaluasi Dokumen Penawaran File II (Harga/Biaya) dan Penetapan Pemenang Paket Pekerjaan **Jasa Perencanaan Pembangunan Toilet**, dengan hasil Sebagai Berikut :

PEMENANG KE - 1

Nama Penyedia Jasa : **CV. CAHAYA RIAL KONSULTAN**
Nama Direktur : **PELMAN PARRANGAN, ST**
Alamat : **Jl. Jeruk Nipis Furia Kotaraja, Kel. Wahno Distrik Abepura**
NPWP : **71.293.052.8-952.000**
Nilai HPS : **Rp 319.000.000,00**
Harga Penawaran Terkoreksi : **Rp 298.595.000**
Penilaian Gabungan Teknis & Biaya : **81,48**

Maka dengan ini kami POKJA PEMILIHAN mengundang Saudara untuk hadir dalam rangka Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Teknis dan Harga dengan membawa Keseluruhan Data - data **Dokumen Penawaran File I (Administrasi & Teknis)** dan **Dokumen Penawaran File II (Biaya)** yang **ASLI** beserta **SALINAN yang Terupload** dalam Aplikasi SPSE, yang akan diadakan pada :

- a. Hari/tanggal : **Rabu, 28 April 2021**
- b. Tempat : **Kantor Bagian Pengadaan Barang/Jasa Kota Jayapura
(Jl. Balai Kota No.1 Entrop – Jayapura)**
- c. Pukul : **09.00 WIT – 15.00 WIT**

Yang wajib hadir pada Proses Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya adalah :

1. Direksi yang namanya ada dalam akta pendirian/perubahan atau pihak yang sah menurut akta pendirian/perubahan;
2. Penerima kuasa dari direksi yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian/perubahan;
3. Pihak lain yang bukan direksi dapat menghadiri selama berstatus sebagai tenaga kerja tetap (yang dibuktikan dengan bukti potong/lapor pajak PPh Pasal 21 Form 1721 atau Form 1721-A1) dan memperoleh kuasa dari Direksi yang namanya ada dalam akta pendirian/perubahan atau pihak yang sah menurut akta pendirian/perubahan;
4. Kepala Cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik; Waktu selesainya proses Klarifikasi dan Negosiasi ini telah disesuaikan dengan durasi waktu yang dibutuhkan untuk mem-verifikasi data.

Demikian Undangan ini disampaikan, atas perhatian Saudara kami mengucapkan terima kasih.

POKJA BPBJ SETDA Kota Jayapura
Pekerjaan Jasa Perencanaan Pembangunan Toilet

TTD